



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA DATARAN PINANG, DESA TANJUNG PASIR, DESA SUNGAI
GEBAR BARAT, DESA SUNGAI DUNGUN, DESA KUALA INDAH DAN DESA SUAK LABU
KECAMATAN KUALA BETARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka merealisasikan aspirasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan tugas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Desa Betara Kiri, Desa Sungai Gebar dan Desa Sungai Dualap perlu dilakukan pemekaran desa dimaksud dengan membentuk Desa Dataran Pinang, Desa Tanjung Pasir, Desa Sungai Gebar Barat, Desa Sungai Dungun, Desa Kuala Indah dan Desa Suak Labu Kecamatan Kuala Betara;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu dilakukan pembentukan desa baru dalam Kecamatan Kuala Betara sehingga memenuhi syarat minimal jumlah desa dalam satu kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Betara Kiri, Desa Sungai Gebar dan Desa Sungai Dualap perlu dilakukan pemekaran desa dimaksud dengan membentuk Desa Dataran Pinang, Desa Tanjung Pasir, Desa Sungai Gebar Barat, Desa Sungai Dungun, Desa Kuala Indah dan Desa Suak Labu Kecamatan Kuala Betara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA DATARAN PINANG, DESA TANJUNG PASIR, DESA SUNGAI GEBAR BARAT, DESA SUNGAI DUNGUN, DESA KUALA INDAH DAN DESA SUAK LABU KECAMATAN KUALA BETARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.

4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang pasti yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa.
8. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Desa Dataran Pinang, Desa Tanjung Pasir, Desa Sungai Gebrat Barat, Desa Sungai Dungun, Desa Kuala Indah dan Desa Suak Labu Kecamatan Kuala Betara bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Dataran Pinang dan Desa Tanjung Pasir yang berasal dari Kelurahan Betara Kiri, Desa Sungai Gebar Barat yang berasal dari Desa Sungai Gebar dan Desa Sungai Dungun yang berasal dari Desa Sungai Dualap Kecamatan Kuala Betara, Desa Kuala Indah yang berasal dari Desa Betara Kanan dan Desa Suak Labu yang berasal dari Desa Makmur Jaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2). Pusat Pemerintahan Desa masing-masing desa yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Desa Dataran Pinang dengan pusat Pemerintahan Dusun Selatan;
 - b. Desa Tanjung Pasir dengan pusat Pemerintahan Dusun Utara;
 - c. Desa Sungai Gebar Barat dengan pusat Pemerintahan Dusun Mekar Kencana;
 - d. Desa Sungai Dungun dengan pusat Pemerintahan Dusun Bina Karya
 - e. Desa Kuala Indah dengan pusat Pemerintahan Dusun Kuala Indah; dan
 - f. Desa Suak Labu dengan Pusat Pemerintahan Dusun Karya Jaya.

Pasal 4

- (1). Desa Dataran Pinang yang berasal dari Kelurahan Betara Kiri Kecamatan Kuala Betara meliputi:
 - a. Dusun Tengah; dan
 - b. Dusun Selatan.
- (2). Desa Tanjung Pasir yang berasal dari Kelurahan Betara Kiri Kecamatan Kuala Betara meliputi:
 - a. Dusun Barat; dan
 - b. Dusun Utara
- (3). Desa Sungai Gebar Barat yang berasal dari Desa Sungai Gebar Kecamatan Kuala Betara meliputi:
 - a. Dusun Fajar Jaya; dan
 - b. Dusun Mekar Kencana

- (4). Desa Sungai Dungun yang berasal dari Desa Sungai Dualap Kecamatan Kuala Betara meliputi :
 - a. Dusun Bina Karya; dan
 - b. Dusun Tanjung Harapan
- (5). Desa Kuala Indah Yang berasal dari Desa Betara Kanan Kecamatan Kuala Betara meliputi Dusun Kuala Indah.
- (6). Desa Suak Labu yang berasal dari Desa Makmur Jaya Kecamatan Betara meliputi :
 - a. Dusun Karya Jaya; dan
 - b. Dusun Kuala Baru.

Pasal 5

- (1). Desa Dataran Pinang mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Pasir;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Betara dan Desa Sungai Dungun;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Betara; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pangkal Duri.
- (2). Desa Tanjung Pasir mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Gebar;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dataran Pinang;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Betara; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dataran Pinang.
- (3). Desa Sungai Gebar Barat mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suak Labu;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Gebar;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kuala Sungai Gebar; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pangkal Duri.
- (4). Desa Sungai Dungun mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dataran Pinang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Pangkal Duri;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Dualap; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Betara Kiri.
- (5). Desa Kuala Indah mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Betara Kanan;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Betara.
- (6). Desa Suak Labu mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Makmur Jaya;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Gebar;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Betara; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pangkal Duri.
- (7). Batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) dituangkan dalam peta desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8). Penentuan batas wilayah desa dilapangan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN

Pasal 6

- (1). Dengan ditetapkannya status Desa Dataran Pinang, Desa Tanjung Pasir, Desa Sungai Gebar Barat, Desa Sungai Dungun, Desa Kuala Indah dan Desa Suak Labu Kecamatan Kuala Betara sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, maka Desa-Desa tersebut mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa.

- (2). Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dalam urusan pemerintahan mencakup :
 - a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - a. Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - b. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan peundang-undangan diserahkan kepada Desa;

Pasal 7

- (1). Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari dalam Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) akan menjadi hak milik masing-masing Desa.
- (2). Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1). Pada saat terbentuknya Desa Dataran Pinang, Desa Tanjung Pasir, Desa Sungai Gebar Barat, Desa Sungai Dungun, Desa Kuala Indah dan Desa Suak Labu Kecamatan Kuala Betara, Bupati mengangkat dan melantik Penjabat Kepala Desa.
- (2). Pengangkatan dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peresmian pembentukan desa.
- (3). Dengan diangkat dan dilantiknya Penjabat Kepala Desa Dataran Pinang, Desa Tanjung Pasir, Desa Sungai Gebar Barat, Desa Sungai Dungun, Desa Kuala Indah dan Desa Suak Labu Kecamatan Kuala Betara, maka kedudukan, tugas, wewenang dan kewajibannya sama dengan Kepala Desa Definitif.
- (4). Tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Kepala Desa definitif dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- (5). Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun.
- (6). Untuk kelancaran penyenggaran Pemerintahan Desa yang baru, maka segala dokumen atau arsip mengenai atau yang diperlukan desa yang baru harus diserahkan oleh Desa asal.
- (7). Pelaksanaan penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun sejak dilantiknya Penjabat Kepala Desa yang baru dibentuk sudah diserahkan oleh Kepala Desa asal kepada Penjabat Kepala Desa definitif.
- (8). Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Dataran Pinang, Desa Tanjung Pasir, Desa Sungai Gebar Barat, Desa Sungai Dungun, Desa Kuala Indah dan Desa Suak Labu Kecamatan Kuala Betara, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 25 November 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 25 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TENJUNG JABUNG BARAT**

dto

ARIEF MUNANDAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2011
NOMOR 13**